

**HAK-HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**LUTFI AZIZAH  
NIM:01370867**

**PEMBIMBING:**

**1.DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM**

**2.AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**HAK-HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**LUTFI AZIZAH**

**NIM:01370867**

**PEMBIMBING:**

**1.DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM**

**2.AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Lutfi Azizah

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*As-salāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami bahwa skripsi Saudari:

Nama : Lutfi Azizah

NIM : 01370867

Judul : Hak-hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalām 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Dzulqo'dah 1425 H  
26 Desember 2005 M

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
NIP: 150 260 055

**Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Lutfi Azizah

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*As-salāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Lutfi Azizah

NIM : 01370867

Judul : Hak-hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam.


(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 24 Dzulqo'dah 1425 H  
26 Desember 2005 M  
Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.**  
NIP: 150 300 639

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Hak-hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta)

Disusun oleh

**LUTFI AZIZAH**

**NIM: 01370867**

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis 16 Februari 2006 M/ 10 Muharam 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 20 Robiul Awal 1426 H  
20 Maret 2006 M



Panitia Ujian Munaqosyah


Ketua Sidang

  
**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang

  
**Drs. Slamet Khilmi, M. Ag.**  
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

  
**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
NIP: 150 260 055


Pembimbing II

  
**Ahmad Bahie, SH. M. Hum.**  
NIP: 150 300 639

Penguji I

  
**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
NIP: 150 260 055

Penguji II

  
**Udiyo Basuki, SH. M. Hum.**  
NIP: 150 291 022

# PERSEMBAHAN

*To Every Person Who to Love me, me Love*



**TERUNTUK:**

**Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Siti Romlah**  
Atas limpahan kasih sayang dan doa tiada henti,serta  
kesempatan belajar, ananda tak kan mampu  
membalas dengan apapun.

**Kakakku Binti afsukhah**  
You is Sister of best me, spirit in experiencing my life

**Adik kecilku Sulthon Syaifi Nirwana**  
Keberadaanmu merupakan suatu anugrah yang bernilai

**Ustadz dan Asatidzku**  
Terima kasih telah mengajarkanku bagaimana mengeja.  
kalamNya dan menuntunku untuk selalu dalam ridhoNya.  
Dan untuk semua yang cinta keadilan & kebenaran

## MOTTO

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه

فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

(رواه مسلم عن أبي سعيد)<sup>1</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Jaluddin as- Syayuti, *al- Jami' as-Soghīr* (Dar al- Fikr: Baerut, t.t.), II: 24.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987  
 Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḋ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṫ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
ذُكِرَ - zukira

### 2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
هَوَّلَ - haula

## C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ا... ا... ا...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ا... ا... ا...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta'marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl  
raudatul atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

#### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْشَّمْسُ - asy-syamsu

## 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِينُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār-rasūl

## MOTTO

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم  
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان  
(رواه مسلم عن أبي سعيد)<sup>1</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Jaluddin as- Syayuti, *al-Jami' as-Soghir* (Dar al- Fikr: Baerut, t.t.), II: 24.

**PERSEMBAHAN**

*SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK*

*FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
AYAH BUNDA TERCINTA  
L.P. KLAS IIA YOGYAKARTA*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الداعي إلى طاعته والموفق لهديته الذي أمر عباده بعبادته وبين لهم أحكام شريعته أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلي الله علي محمد النبي وعلي آله وصحبه أجمعين.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan kaum Muslimin pada umumnya dan terhadap penyusun pada khususnya, semoga dengan tersusunnya skripsi yang berjudul hak-hak Narapidana dalam perspektif hukum Islam(studi pada lembaga pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta) ini bisa menambah keilmuan kita, khususnya dalam pemenuhan hak-hak narapidana. .

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala macam kenikmatan, yang di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir, sehingga dengan susah payah dan seringnya mengerutkan kening akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil yang turut membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada: Pertama Bapak Drs. H.A. Malik Madany, M.A.selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para stafnya yang tidak bosan-bosan dan selalu sabar melayani

para mahasiswa pada umumnya dan penyusun pada khususnya; Kedua, Kepada yang terhormat Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.HUM selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah, Ketiga; Bapak Oman Fathurrohman SW, Mag selaku Pembimbing Akademik semenjak tahun pertama hingga tahun keempat.

Secara khusus , ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.HUM dan Ahmad Bahiej,SH,M.HUM. selaku PembimbingI dan PembimbingII yang telah meluangkan waktu serta banyak memberikan dorongan dan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

Selain mereka yang berhubungan dengan kegeatan akademik, banyak orang yang berperan membimbing dan membentuk perkembangan intelektual, kepribadian dan mental saya. Teriring ucapan terima kasih kepada Bapak KH. Ahmad Warson Munawwir, beserta keluarga besarnya, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang dapat mendamaikan jiwa.

Teman-teman yang turut berproses dalam perjalanan hidup saya di Pondok Pesantren AL Munawir Komplek Q, atas persaudaraan dan persahabatan yang demikian indah, terutama kamar 5D yang telah mengajarku bagaimana memaknai hidup dan untuk sahabat-sahabatku Nikmah, Nuzul, Oni, yani, Isti, Fitroh, terima kasih telah menemaniku menghabiskan malam-malam panjang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Di samping semua di atas, ada komunitas lain yang turut serta membentuk kepribadian saya dan mengajarkan betapa indahnya sebuah persaudaraan. Keluarga besar Persatuan Mahasiswa Blitar (PERMATA) dan Persatuan Alumni

AL KAMAL (PAA), terlebih-lebih Duky dan Mas Irham atas persahabatan yang tulus dan selalu menghibur di saat kangen dengan keluarga. Sungguh anugerah yang bernilai.

Namun, melebihi itu semua, tiada yang lebih berharga selain ucapan terima kasih yang setinggi tingginya untuk orang-orang terdekat dalam hidupku: Bapak dan Ibu serta keluarga di Blitar, atas dorongan dan doa yang tiada henti, kakakku Binti Afsukah, atas pengertian dan dukungan serta adikku Syaifi, yang telah mengajarku arti sebuah kesabaran., juga buat Bude Sul beserta keluarga, atas nasehat dan bimbingan selama di Yogya, Mbak Ris yang selalu menemaniku melewati hari-hariku. Saya hanya mampu ucapan terima kasih dan doa untuk membalas semuanya.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi yang turut membantu dalam penyelesaian karya tulis ini semoga mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Ramadhan 1425 H

30 Oktober 2005

Penyusun

Lutfi Azizah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA.....</b>	<b>21</b>
A. Pengaturan Pidana Penjara Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	21
B. Hak-hak Narapidana Bagian dari Hak Asasi Manusia.....	24
C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	26
D. Pengaturan Pidana Penjara Perspektif Hukum Islam.....	29
E. Islam Melindungi Hak-hak Narapidana.....	32

<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA .....</b>	<b>37</b>
	A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta .....	37
	1. Letak Geografis .....	37
	2. Sejarah Berdiri.....	40
	3. Sarana dan Prasarana.....	43
	4. Keadaan Narapidana.....	45
	B. Landasan Yuridis dan Pemenuhan Hak-hak Narapidana .....	48
	C. Bentuk-bentuk Pemenuhan Hak-hak Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta .....	50
	D. Proses Pemenuhan Hak-hak Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta .....	59
	E. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak-hak Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta .....	73
	F. Peranan Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak-hak Narapidana.....	76
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA.....</b>	<b>78</b>
	A. Metode Pemenuhan Hak-hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam .....	78
	B. Bentuk-Bentuk Pemenuhan Hak-hak Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam .....	83
	C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam .....	85

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	90
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		93
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		I
	A. Terjemahan Al-Qur'an/ Al-Hadits.....	I
	B. Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana.....	IV
	C. Pedoman dan Hasil Wawancara .....	V
	D. Curriculum Vitae .....	VII
	E. Izin Riset .....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Lutfi Azizah. Hak- hak Narapidana dalam perspektif Hukum Islam pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta. Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas negeri yogyakarta.

Narapidana adalah orang yang kebebasannya di renggut oleh negara atas dasar hukum merupakan kelompok yang vulnerable dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko di perlakukan buruk, di siksa, dan manarima kondisi tempat narapidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sangat mudah dan terbuka menimpa mereka. Karena mereka sudah tidak memiliki hak apapun. Untuk mencegah terhadap pelanggaran tersebut maka pada tahun 1965 sistem penjara di ganti dengan sistem pemasyarakatan. Yaitu suatu sistem yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta adalah sebuah institusi pemerintah yang berperan merehabilitasi dan membina narapidana selama menjalani pidana hilang kemerdekaan. Upaya yang di lakukan pemerintah selama masa rehabilitasi dan pembinaan yaitu: pemenuhan hak-hak narapidana.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta sebagai obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana pada LP KLAS IIA Yogyakarta, dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Adapun metode yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan observasi, interview (baik dengan petugas LAPAS dan narapidana) dan dokumentasi. Selain itu juga menggunakan pendekatan psikoanalisis, yaitu cara yang di lakukan secara terperinci pengalaman-pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah: pemenuhan hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta terbagi dalam dua bentuk: pertama bersifat langsung (materi) meliputi: pemberian makanan dan minuman, perawatan jasmani dan pelayanan kesehatan, sedangkan yang kedua bersifat tidak langsung (educatif) meliputi: kunjungan keluarga, pelaksanaan ibadah, perawatan rohani, pendidikan dan pengajaran, penyampaian keluhan, bahan bacaan dan siaran media massa, upah dan premi, remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat serta cuti menjelang bebas.

Pemenuhan hak-hak narapidana apabila dilihat dari wawasan hukum Islam sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan pencegahan, pendidikan dan rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan pendidikan keagamaan dan bimbingan agama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan atau kriminalitas merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, mulai masyarakat menengah ke bawah (miskin) sampai masyarakat menengah ke atas (kaya). Pencemaran nama baik, penganiayaan, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan adalah beberapa contoh bentuk kriminalitas itu. Akibat dari banyaknya kriminalitas tersebut ketenteraman masyarakat terganggu dan keamanan negara terancam. Dibutuhkan penanganan khusus dan waktu yang lama untuk memberantasnya. Berbagai program oleh pemerintah telah dilaksanakan. Tetapi kriminalitas tidak bisa diberantas secara tuntas dan hanya bisa dikurangi intensitas dan kuantitasnya. Salah satu institusi pemerintah yang menanggulangi kriminalitas adalah lembaga pemasyarakatan, yang dulunya disebut dengan penjara.

Narapidana atau OT (singkatan dari Orang Terpidana) adalah orang yang kebebasannya direnggut oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang *vulnerable* dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat Narapidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah dan terbuka menimpa mereka. Apalagi sudah terlanjur berkembang opini di masyarakat bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya itu memang sudah tidak memiliki hal apa pun.

Masyarakat menyebut mereka sebagai sampah masyarakat.<sup>1</sup> Mereka (Narapidana) yang kebebasannya telah direnggut oleh negara atas dasar hukum dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukuman yang ditetapkan sampai habis masa pidananya.

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (napi), di mana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Dalam rumah Narapidana, orang yang bersalah tadi (Narapidana) diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar terhukum betul-betul bertobat dan jera, sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.<sup>2</sup>

Akan tetapi sistem atau aturan yang diterapkan dalam penjara tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pencegah dan pemberantas kejahatan, malahan justru menjadikan penjara dengan sistem kepenjaraannya sebagai sekolah tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan. Kenyataannya para Narapidana juga banyak yang mengalami patah mental yang disebabkan oleh isolasi sosial di dalam penjara. Mereka merasa dikucilkan dan dikutuk oleh masyarakat. Mereka umumnya secara mental tidak siap menghadapi realitas yang bengis,

---

<sup>1</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-hak Narapidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Elsam, 1996).

<sup>2</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: ARMICO, 1988), hlm.41.

buas, di dalam penjara yang dilakukan oleh sesama Narapidana. Dalam batin mereka sangat menyesali perbuatan dan kesalahannya.<sup>3</sup>

Fenomena tersebut butuh adanya suatu penyelesaian dari pemerintah. Ada 5 faktor sebagai sumber penyelesaian, yaitu:<sup>4</sup>

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, tidak diasingkan.

Untuk itu maka pada tanggal 5 Juli 1963 telah dikemukakan suatu gagasan sistem pemasyarakatan/sistem pembinaan pada Narapidana oleh Saharjo. Kesadaran akan hal ini kemudian mendorong masyarakat internasional, yang termanifestasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengikhtirakan suatu perlakuan terhadap orang-orang Narapidana yang dapat diterima dari sudut penology dan hak asasi manusia. Akhirnya dirumuskanlah peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap Narapidana. Dan oleh kongres PBB dikukuhkan pada tanggal 13 Mei 1977.

---

<sup>3</sup> Moh. Slamet, *Tanggapan Narapidana Terhadap Penerangan Agama Islam di LP KLAS IIA Yogyakarta*, (skripsi untuk mencapai derajat S1 UIN Sunan Kalijaga pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah, Yogyakarta, 1997.

<sup>4</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-hak narapidana*, hlm.77.

Mencermati hal-hal di atas maka pemberian sanksi pidana berdasarkan hukum pidana Indonesia harus berfungsi untuk membina yaitu membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan tidak mengulangi perbuatannya, bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Dalam Islam kebebasan merupakan sebuah prinsip dasar kemanusiaan. Islam tidak akan melakukan penahanan kecuali dalam rentang waktu tertentu terhadap seorang tertuduh dengan maksud melindunginya dari bahaya di hakimi massa. Lebih jauh seorang Narapidana tidak boleh dihina, direndahkan, diteror ataupun dilecehkan dan tidak boleh identitas kejahatannya diungkap di depan umum. Apabila Narapidana itu mengakui kesalahannya dan bertobat maka tobatnya harus diterima.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah Swt, dalam al-Qur'an Surat al-Furqan ayat 71:

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب<sup>6</sup>

Dan diriwayatkan juga dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa orang paling buruk adalah mereka yang tidak mau memaafkan orang lain atas kesalahan orang tersebut dan tidak menjaga rahasia orang lain.

Di samping itu narapidana juga mendapat hukuman, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Ankabut ayat 4:

---

<sup>5</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*( Bandung :Alumni, 1985), hlm 75.

<sup>6</sup> Al-Furqon (25):71

أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سوء ما ينكرون<sup>7</sup>

Dalam Islam masyarakat bertanggung jawab untuk merehabilitasi kondisi orang yang dahulunya pernah berbuat kejahatan. Dan hukuman yang ditetapkan juga harus berdasarkan kemaslahatan umat. Untuk itu setiap jenis hukuman harus didasarkan atas 2 hal yaitu :<sup>8</sup>

1. Melindungi masyarakat dari terulangnya kejahatan itu kembali.
2. Merehabilitasi orang yang pernah berbuat kejahatan tersebut semaksimal mungkin.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara sistem pembinaan terhadap Narapidana dan pemenuhan pelaksanaan peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap Narapidana saling berkaitan. Tujuan pembinaan terhadap Narapidana tidak akan tercapai dengan baik apabila peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap Narapidana tidak dilaksanakan dalam suatu lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kenyataan di atas penulis tertarik dan berminat untuk mengkaji tentang dunia lembaga pemasyarakatan di mana jarang diketahui oleh masyarakat umum. Pokok bahasan dalam penulisan ini akan menitikberatkan pada pelaksanaan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta . Penulis berpendapat dengan terpenuhinya hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, maka sistem pemidanaan yang diterapkan oleh Lembaga

<sup>7</sup> Al-Ankabut (29):4

<sup>8</sup> Imam Muhammad Syirazi, *The Right of Prisoner According to Islamic Teachings*, terjemahan oleh Taufiqurrohman, *Islam Melindungi Hak-hak Narapidana*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm 50.

Pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh tidak akan terjadi dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga harapan setelah mereka (orang narapidana) keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka hidup normal dan diterima oleh masyarakat dapat terwujud.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas, pembahasan ini akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta ?
2. Apakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta sesuai dengan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta .
  - b. Untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam tentang pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret kepada pengurus lembaga pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta, terutama dalam memperlakukan narapidana sesuai dengan standar minimum pelaksanaan hak-hak narapidana.

### D. Telaah Pustaka

Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta berada di jalan Taman Siswa Yogyakarta merupakan suatu lembaga yang menarik untuk dijadikan obyek penelitian. Hasil penelitian terhadap Lembaga Pemasyarakatan kelas II A ini pernah ditulis oleh Moh Romdani Parinto dalam skripsinya yang berjudul “Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta: Studi terhadap Pola Pembinaan Keagamaan Narapidana.”<sup>9</sup>

Penelitian tersebut menjelaskan tentang peran Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bidang agama. dikelompokkan menjadi pembinaan agama Islam dan pembinaan agama Kristen/Katolik. Perbedaan penelitian Moh Romdani Parinto dengan penulis terletak pada fokus permasalahan yang dikaji. Penulis mencoba untuk meneliti tentang pola pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana yang dilakukan tentang pola pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA

---

<sup>9</sup> Moh Romdani Parinto, Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta: Studi terhadap Pola Pembinaan Keagamaan Narapidana, skripsi untuk mencapai derajat SI pada jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002, tidak di terbitkan.

Yogyakarta terhadap narapidana dalam perspektif hukum Islam. Selain itu penulis juga menitikberatkan pada program yang diadakan LAPAS dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Sedangkan Moh Romdani Parinto hanya memfokuskan pada bentuk pembinaan terhadap narapidana di bidang keagamaan saja. Jadi jelaslah antara satu dengan yang lain sangat berbeda. Selain itu penulis berpedoman pada kajian beberapa buku yang relevan dengan pokok permasalahan di atas.

Hak-hak narapidana merupakan suatu pelayanan dan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk para narapidana. Buku terbitan ELSAM menjelaskan tentang peraturan minimum standar pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, memuat berbagai fasilitas, Pembinaan dan pelayanan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang narapidana.<sup>10</sup>

Dalam Islam narapidana mendapatkan kebebasan dan pelayanan dari negara kecuali dibatasi ruang geraknya (hanya dalam lingkungan penjara). Islam mengatur hak-hak narapidana secara penuh dan melindungi hak-hak narapidana itu. Buku dengan judul "Islam Melindungi Hak-hak Tahanan" karangan Imam Mohammad Syirazi menjelaskan berbagai macam bentuk layanan dan bimbingan serta kebebasan untuk berfikir dan berkarya yang diberikan negara untuk narapidana.<sup>11</sup>

Dalam pemenuhan hak-hak narapidana, sistem pembinaan narapidana juga berperan penting terhadap pelaksanaan pemenuhan hak narapidana,

---

<sup>10</sup> ELSAM, *Hak-hak Narapidana*, (Jakarta:1996).

<sup>11</sup> Imam Mohammad Syirazi, *Islam Melindungi Hak-hak Tahanan*, (Jakarta: pustaka zahra, 2004)

karena sistem pembinaan narapidana terkandung dalam peraturan minimum standar pemenuhan hak-hak narapidana. Harsono HS, dalam bukunya “Sistem Baru Pembinaan Narapidana” yang menjelaskan hak-hak yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina dan merehabilitasi narapidana<sup>12</sup>

Buku berjudul “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” Karya Petrus Irwan Panjaitan . Buku ini membahas tentang lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina narapidana. Selain itu juga menguraikan tentang pengaturan pidana penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Buku ini bermanfaat untuk memahami tujuan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan secara umum.<sup>13</sup>

Baharudin Lopa menulis dalam bukunya “Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia”. Buku ini membahas tentang pembinaan narapidana dan penegakan hukum bagi narapidana.<sup>14</sup>

Buku “Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan” karya A Widiada Gunakaya juga sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. Buku ini menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dirubahnya sistem penjara menjadi sistem

---

<sup>12</sup> Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan,1995)

<sup>13</sup> Petrus Irwan Panjaitan,*Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*.,(Jakarta:Sinar Harapan,1995)

<sup>14</sup> Baharuddi Lopa, *Permasalahan Pembinaan Penegakkan Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1987)

Pemasyarakatan dan terakhir peranan sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana pidana.<sup>15</sup>

Buku “Sejarah dan Azas-Azas Penologi” karya Soedjono Dirjosiswono, juga membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. Buku ini menjelaskan tentang penderitaan narapidana dalam penjara, pembinaan narapidana dan sistem pemasyarakatan dan lain-lain.<sup>16</sup>

#### E. Kerangka Teoritik

Dalam Undang-undang RI No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Kehidupan narapidana dalam penjara mempunyai kebudayaan sendiri artinya di kalangan narapidana ada norma-norma, hukum, sanksi-sanksi sosial tersendiri serta konflik-konflik sosial dan konflik batiniah yang serius. Terutama dialami oleh narapidana yang baru pertama kali masuk penjara. Dalam hal ini para narapidana terjadi semacam trauma, luka psikis, atau

---

<sup>15</sup>A Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1998).

<sup>16</sup> Soedjoo Dirjosiswono, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi*, (Bandung, Armico, 1984)

<sup>17</sup> UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1

berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian.<sup>18</sup> Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini.

Dengan diberlakukannya peraturan minimum standar pemenuhan hak bagi narapidana oleh kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka setiap negara mencantumkan standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah diharapkan kasus penganiayaan, pemaksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi tidak terjadi pada para penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan minimum standar pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi: *Pertama*, prinsipal dasar. *Kedua*, buku dasar. *Ketiga*, pemisahan kategori. *Keempat*, akomodasi. *Kelima*, kesehatan diri. *Keenam*, pakaian sprej dan selimut. *Ketujuh*, gerak badan dan olah raga. *Kedelapan*, pelayanan dan kesehatan. *Sembilan*, disiplin dan hukum. *Kesepuluh*, pengekangan. *Sebelas*, informasi dari orang-orang yang dipenjarakan dan pengaduan dari mereka. *Duabelas* kontak dunia dengan dunia luar. *Tigabelas*, buku-buku agama. *Empatbelas*, hak tetap memiliki barang sendiri. *Limabelas*, pemberitahuan kematian. *Enambelas*, sakit. *Tujuhbelas*, perpindahan. *Delapanbelas*, karyawan lembaga, *Sembilanbelas* inspeksi, *Duapuluh*, peraturan untuk kategori khusus bagi narapidana. Dua puluh peraturan standar minimum bagi narapidana yang telah dideklarasikan itu menjadi pedoman bagi negara-negara

---

<sup>18</sup> Muhammad Slamet, *Tanggapan narapidana Terhadap penerangan Agama Islam da LP KLAS IIA yogyakarta*, hlm 6.

di dunia dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Sehingga standar minimum pemenuhan hak-hak narapidana di setiap negara mayoritas sama.<sup>19</sup>

Oleh karenanya lembaga pemasyarakatan tersebut dapat dikatakan mempunyai 4 fungsi utama yaitu;<sup>20</sup>

- 1) Melindungi
- 2) Menghukum
- 3) Memperbaiki
- 4) Merehabilitasi para Narapidana.

Diharapkan dengan aturan seperti itu para narapidana menjadi insyaf dan tidak melakukan *residivis* lagi. Dan mereka akan diterima oleh masyarakat sebagai manusia normal.

Islam merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan untuk membimbing manusia menuju jalan terbaik dalam hidupnya. Mengenai masalah penjara dan hak-hak narapidana, Islam memiliki dasar pandangannya sendiri. Seorang narapidana harus diberlakukan sebagaimana layaknya orang-orang yang bebas kecuali dalam satu hal, ia dibatasi ruang gerakannya sebatas lingkungan penjara.

Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan keadaan dari narapidana sendiri dan aturan dalam Islam lebih luas dan lebih fleksibel, karena mencakup semua aspek termasuk pernikahan, hobi dan lain-lain. semuanya diatur secara terperinci. Hal ini bisa diterapkan berdasarkan pedoman-

---

<sup>19</sup> EISAM, *Hak-hak Narapidana*, hlm.3.

<sup>20</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1982), hlm 223.

pedoman berikut<sup>21</sup>: 1) Kebebasan untuk melakukan kontrak-kontrak bisnis dan perdagangan, 2) pernikahan, 3) saksi, 4) menulis, 5) mengajar dan memberikan kuliah, 6) keahlian, 7) olah raga, 8) hobi, 9) kunjungan keluarga, 10) pertemuan, 11) kesehatan dan kebersihan, 12) makanan dan minuman, 13) murid dan individu yang ditahan, 14) kondisi psikologis, 15) narapidana perempuan, 16) pengurus penjara, 17) hukuman bagi para narapidana, 18) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang narapidana, 19) hak untuk didampingi pengacara, 20) tidak boleh ada penganiayaan sama sekali, 21) aturan-aturan dalam penjara, 22) akses informasi ke media, 23) pelaksanaan kewajiban agama, 24) acara peringatan keagamaan, 25) memilih penjara, 26) harta benda narapidana, 27) seragam penjara, 28) menerima surat dan barang, 29) memberi kabar kepada keluarga, 30) narapidana laki-laki dan perempuan, 31) hilangnya akal sehat, 32) dilarang menggunakan cara-cara kekerasan, 33) belajar, 34) pekerjaan di dalam penjara, 35) hukum ketenagakerjaan, 36) mengikuti kegiatan keagamaan, 37) perlakuan yang adil, 38) narapidana yang tidak waras, 39) hukuman yang dicabut, 40) narapidana yang meninggal dunia, 41) bangunan penjara, 42) petugas penjara, 43) peran para ahli, 44) pendidikan bagi para narapidana, 45) setelah bebas dari penjara, 46) organisasi yang membela hak-hak narapidana dan masa depan para narapidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengatur hak-hak narapidana secara lengkap dan detail demi kelangsungan hidup dan

---

<sup>21</sup> Imam Mohammad Syirazi, *Islam Melindungi Hak-hak Tahanan*, hlm.88

kesejahteraan narapidana. Oleh karena itu tujuan pokok ditetapkan hukum dalam syariat Islam yaitu pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Pencegahan adalah menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberikan pengajaran kepada orang lain supaya tidak ikut-ikutan berbuat. Sedangkan tujuan pendidikan ialah dengan adanya hukuman tersebut diharapkan adanya kesadaran batin sehingga tidak mau melakukannya lagi.<sup>22</sup>

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana merupakan alternatif menurut hukum Islam, apabila dalam pelaksanaan itu memenuhi syarat:

1. Narapidana harus dimotivasi untuk tetap melakukan komunikasi dengan organisasi-organisasi yang dapat membantunya dan membantu keluarganya, serta menyiapkan dirinya untuk bisa kembali bergabung dengan masyarakat.
2. Narapidana harus terjaga keselamatannya.
3. Pelaksanaan hak-hak narapidana itu harus bertujuan untuk kemaslahatan narapidana dan kemaslahatan umum.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* ditetapkan untuk menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat

---

<sup>22</sup> Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 182.

manusia. Oleh karena itu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan harus memenuhi syarat :<sup>23</sup>

1. Kemaslahatan yang dicapai bukan kemaslahatan yang berdasar akal semata, akan tetapi *masalah* hakiki yang dapat memberikan kemanfaatan dan menolak kemudhratan.
2. Kemaslahatan yang dicapai bersifat umum, bukan bersifat golongan atau perorangan, jadi bermanfaat untuk orang banyak.
3. Kemaslahatan yang dikehendaki tidak bertentangan dengan syara' maupun ijma'.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pemenuhan hak-hak Narapidana dalam perspektif hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta.

##### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta:Al-majelis al-A'laal-Indonesia lida wat al-Islamiyah,1972), hlm. 86.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan menganalisa praktek pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta Yogyakarta dari sudut pandang hukum Islam sebagai sumber telaah untuk mengambil *istimbath* hukumnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikoanalisis,<sup>24</sup> yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan secara terperinci pengalaman-pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa pokok masalah pertama. Sedangkan untuk menganalisa pokok masalah kedua adalah pendekatan normatif. Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan, ayat al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah kaidah ushuliyah serta pendapat para ulama, baik untuk pembenaran maupun untuk pemberian norma atau masalah yang diteliti.

### 4. Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat, baik secara langsung maupun tidak terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati kondisi Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), hlm 792.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi offset, 1995), hlm.136.

tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta Yogyakarta. Dengan metode ini penulis berharap untuk bisa bersosialisasi langsung dengan para anggota Narapidana. Metode observasi digunakan penulis untuk mengamati bangunan fisik Lembaga Pemasyarakatan, lingkungan sekitar, aktifitas Narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta, macam-macam fasilitas yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta, jumlah Narapidana dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta, sistem pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta, serta keadaan para Narapidana di dalam Narapidana.

b. Interview

Interview atau wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.<sup>26</sup>

Dalam melakukan wawancara para sumbernya adalah pihak-pihak yang terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta seperti petugas/ karyawan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta. Dengan metode ini penulis akan mengetahui sistem yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>26</sup> Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 67.

KLAS IIA Yogyakarta dalam rangka pemenuhan pelaksanaan hak-hak Narapidana. Masalah atau kendala yang dialami oleh pegawai akan diketahui oleh penulis dengan tanpa adanya keterpaksaan dan kebohongan, karena sifat dari metode ini adalah tanya jawab yang dilakukan secara sistematis.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda.<sup>27</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah karyawan, jumlah Narapidana, struktur organisasi, keadaan Narapidana serta fasilitas-fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta. Dalam hal ini penulis akan menggunakan dokumen-dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II Yogyakarta.

2. Analisa Data

Untuk menganalisa data dalam sebuah penelitian, maka menekankan pada analisa kualitatif dengan teknik deduksi induksi.

- a. Deduksi dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus, adanya terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya.
- b. Induksi dipakai untuk menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini, akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari:

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua di jelaskan mengenai Islam dan perlindungan Hak hak narapidana, meliputi: Pengaturan Pidana Penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hak-hak narapidana bagian dari Hak asasi manusia, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, pengaturan Pidana Penjara dalam perspektif Hukum Islam, Islam melindungi Hak-hak narapidana.

Bab ketiga dijelaskan mengenai pelaksanaan pemenuhan Hak-hak narapidana, meliputi gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta, landasan Yuridis dan tujuan pemenuhan Hak-hak narapidana, bentuk bentuk Pemenuhan Hak-hak narapidana, proses pemenuhan Hak-hak narapidana, Faktor penghambat dalam pemenuhan Hak-hak narapidana, dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta dalam pemenuhan Hak-hak narapidana.

Bab keempat dijelaskan mengenai Evaluasi pemenuhan Hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta, meliputi: Metode pemenuhan Hak-hak narapidana dalam perspektif Hukum Islam, bentuk pemenuhan Hak-hak narapidana dalam perspektif Hukum Islam, dan pelaksanaan pemenuhan Hak-hak narapidana dalam perspektif Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, meliputi: kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dijelaskan mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta secara komprehensif dan sistematis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah melakukan penelitian yang mendalam tentang hak-hak Narapidana dalam perspektif hukum Islam pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada prinsipnya pemenuhan hak-hak Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta berpedoman pada peraturan pemerintah No.32 tahun 1999 dan standar minimum perlakuan bagi Narapidana. Untuk itu pemenuhan hak-hak Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dibagi menjadi 2, yaitu:
  - a. Pemenuhan hak secara langsung, bentuknya berupa materi. Pelaksanaannya diserahkan kepada petugas LAPAS tetapi seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah, seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, hak pendidikan dan pengajaran, hak pelayanan kesehatan dan makanan, bahan bacaan dan siaran media masa serta kunjungan keluarga.
  - b. Pemenuhan secara tidak langsung, bentuknya berupa imateri atau edukatif. Pelaksanaannya diatur oleh pemerintah atas permohonan dari petugas LAPAS. Pelaksanaannya berpedoman pada lamanya proses pemanahan disesuaikan dengan tahapan-tahapan pembinaan

*(maximum security, medium security, minimum security, tahap integrasi).*

Dalam hal ini petugas LAPAS hanya berwenang mengajukan permohonan, sedangkan mengambil putusan menjadi tanggungjawab pemerintah seperti Remisi, Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

2. Pemenuhan hak-hak Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan wawasan hukum Islam, yaitu mencegah, mendidik dan merehabilitasi. Dalam pelaksanaan pemenuhan mengutamakan pendidikan keagamaan dan bimbingan agama.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya keterampilan yang diberikan kepada Narapidana tidak hanya sebatas mengisi program, akan tetapi Narapidana harus diarahkan untuk menekuni suatu keahlian atau ketrampilan. Sehingga Narapidana mempunyai keahlian yang dapat dijadikan bekal untuk masa depannya.
2. Hubungan antara petugas LAPAS, Narapidana, dan masyarakat perlu ditingkatkan, karena ketiga unsur tersebut ikut berperan dalam membina dan merehabilitasi Narapidana.
3. Hubungan antara Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta dengan pihak KANWIL, pemerintah daerah setempat, BAPAS, Departemen Kehakiman, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah asal WBT perlu ditingkatkan, agar proses asimilasi dan remisi dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Alhamdulillah, skripsi ini telah penyusun selesaikan dengan baik. Walaupun hasilnya jauh dari baik. Tapi penyusun telah berusaha menyajikan yang terbaik. Tentunya masih banyak kekurangan dan kekeliruan yang semua itu karena ketidak mampuan penyusun. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat Fidini wadun ya wal akhirroh. Amin





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BIBLIOGRAFI

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah, Jakarta, 2000.

### B. Kelompok Hadits

Nawawy, Abu Zakarya bin Syarafan, *Riyadus Shalihin*, Mesir: Beirut, t.t.

As Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Jami' Ash Shagir*, 11 jilid, Dar Al Fikr: Beirut, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al -Fiqh*, Al-Majelis Al A'laa Indonesia: Lida Wat Al Islamiyah, 1972.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.

Muslich, Ahmad Wardhi, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa . Muzakir, Bandung: Al Ma'arif, 1980.

Syirazi, Imam Muhammad, *The Right of Prisoner According to Islamic Teachings (Islam Melindungi Hak-hak Tahanan)*, alih bahasa Taufiqurrahman, Yogyakarta: Pustaka Zahra, 2004.

### D. Kelompok Hukum Pidana

Dirjosiswono, Soedjo, *Sejarah dan Asas-asas Penology*, Bandung: ARMICO, 1984.

Gunakaya, A Widada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: ARMICO, 1988.

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995.

Kusumah, Mulyana W, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan, Kekerasan, Jakarta: Graha Indonesia, 1982.*

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-hak Narapidana, Jakarta: Elsam, 1996.*

Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.*

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985.*

Panjaitan, Petrus Irwan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.*

#### **E. Kelompok Lain**

Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Dan Penjelasannya, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.*

Tunggal, Hadi Setia,, *Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Yogyakarta: Harvarindo, 2000.*

Slamet, Moh, *Tanggapan Narapidana terhadap penerangan Agama Islam, Fakultas Dakwah, UIN sunan Kali jaga, Yogyakarta, 1997.*

Arikunto, Suharsini, *Prosedur, Penelitian Suatu Pendekatan praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.*

Soeharto, Iwan, *Metode Penelitian Sosial, Bandung: Rosda karya, 1995.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA